

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS HASIL KARYA DERIVATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Oleh:

Sieren Sarah Nissi Agape¹

Dewa Ayu Dian Sawitri²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: sierenagape@gmail.com, dewaayudiansawitri@unud.ac.id

Abstract. *The rapid development of the arts, literature, and cultural sectors has contributed to the emergence of derivative works, namely creations that are produced based on pre-existing original works. Although derivative works reflect creativity and innovation, their existence often raises legal issues concerning the boundary between lawful adaptation and copyright infringement. This study aims to analyze the criteria for the legality of derivative works and the forms of legal protection afforded to the exclusive rights of derivative work creators under Law Number 28 of 2014 on Copyright. The research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations, legal literature, and relevant legal doctrines. The findings indicate that the legality of derivative works depends on the fulfillment of originality as a new form of expression, the existence of permission or licensing from the original copyright holder, and the absence of violations of the original creator's moral and economic rights. Although the Copyright Law recognizes derivative works as independently protected creations, the regulatory framework remains general and does not clearly delineate the distinction of rights between original creators and derivative creators. Therefore, more comprehensive regulation is necessary to ensure legal certainty and balanced protection for all parties involved in the creation of derivative works.*

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS HASIL KARYA DERIVATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Keywords: *Copyright, Derivative Works, Exclusive Rights, Legal Protection.*

Abstrak. Perkembangan pesat di bidang seni, sastra, dan budaya mendorong lahirnya karya-karya derivatif yang bersumber dari karya asli yang telah ada sebelumnya. Meskipun mencerminkan kreativitas dan inovasi, karya derivatif kerap menimbulkan persoalan hukum terkait batas antara adaptasi yang sah dan pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria legalitas karya derivatif serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pencipta karya derivatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas karya derivatif ditentukan oleh terpenuhinya unsur orisinalitas, adanya izin atau lisensi dari pencipta karya asli, serta tidak adanya pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta asal. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengakui dan memberikan perlindungan terhadap karya derivatif sebagai ciptaan tersendiri, pengaturannya masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang jelas mengenai perbedaan hak antara pencipta karya asli dan pencipta karya turunan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif guna memberikan kepastian hukum serta mewujudkan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penciptaan karya derivatif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Eksklusif, Karya Derivatif, Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Perkembangan akan ilmu pengetahuan yang kian hari kian pesat tentunya mengundang banyak permasalahan baru di dalam berbagai aspek kehidupan. Indonesia sejatinya merupakan negara yang kaya akan nilai-nilai seni dan budaya kearifan lokal yang telah berkembang secara turun-temurun. Kehidupan yang terus berkembang telah mendorong munculnya spektrum inovasi-inovasi baru khususnya pada bidang ekspresi

kreatif yang secara langsung menjadi salah satu andil akan terjadinya perubahan dari aspek Hak Kekayaan Intelektual khususnya di dalam bidang hak cipta.¹

Hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya yang timbul secara otomatis ketika sebuah karya tersebut diciptakan. Pengertian akan hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diterangkan sebagai “*hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Dalam undang-undang hak cipta dijelaskan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karyanya, sedangkan hak moral merupakan hak pencipta mencakup wewenang untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain agar mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang digunakan untuk kepentingan umum; menggunakan nama alias atau nama samaran; serta melakukan perubahan terhadap ciptaannya sejauh sesuai dengan norma masyarakat, termasuk mengubah judul dan anak judul. Pencipta juga berhak membela karyanya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan lain yang merugikan kehormatan maupun reputasinya.² Berdasarkan uraian tersebut, pencipta memiliki hak moral sekaligus hak ekonomi atas karya ciptaannya. Setiap pemanfaatan hak ekonomi atas suatu ciptaan oleh pihak lain wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta, serta tidak dibenarkan bagi pihak lain untuk menyalahgunakan hak moral yang melekat pada diri pencipta.³

Munculnya karya derivatif merupakan hasil dari perkembangan ekspresi seni dan budaya yang kian hari terus berinovasi. Karya derivatif merupakan karya yang wujudnya didasarkan pada karya yang sebelumnya sudah lebih dahulu ada. Karya derivatif merupakan sebuah transformasi ataupun adaptasi dari karya orisinal yang di dalamnya terdapat pembaharuan dari pemikiran awal yang sebelumnya sudah tertuang di dalam

¹ Siti Aulia, Salsa Leila Sabrina, Dan Tsalsa Nurfadilah, “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Derivatif Sebagai Implementasi Hak Cipta Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 3, No. 1 (2024): 113–120.

² Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, Dan Andy Usmina Wijaya, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, No. 2 (2023): 189–202.

³ Karima Fatma Nusantara, “Tinjauan Yuridis Karya Seni Penggemar (Fanart) Sebagai Sebuah Ciptaan,” *Novum: Jurnal Hukum* 10, No. 4 (2023): 167–176.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS HASIL KARYA DERIVATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

karya orisinal. Pencipta dari karya derivatif menggunakan karya hasil ciptaan orang lain untuk dialih wujudkan menjadi karya seni baru. Kehadiran karya derivatif menjadi bukti bahwa kreativitas adalah suatu hal yang dinamis yang terus bergerak maju dan tidak pernah berhenti berubah. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak ditemukan adanya penjelasan khusus ataupun pengaturan yang secara eksplisit menjelaskan tentang karya derivatif. Namun di dalamnya dapat ditemukan sebuah kerangka dasar yang secara umum menjelaskan bahwasanya karya derivatif merupakan suatu ekspresi kreativitas yang berhak untuk mendapatkan perlindungan sama seperti sebuah karya orisinal yang juga memiliki hak atas perlindungan tersebut.

Untuk memperoleh perlindungan hukum, suatu karya derivatif terlebih dahulu harus dipahami sebagai ciptaan turunan yang sah dan berada dalam batasan-batasan yang dapat digunakan oleh pencipta lain dalam menciptakan karya derivatif tanpa dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. Namun demikian, pengertian, bentuk, objek, maupun kriteria perlindungan karya derivatif belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta. Secara mendasar, karya derivatif mendapatkan suatu bentuk perlindungan yang terpisah dari perlindungan yang dimiliki oleh ciptaan hasilnya, hal ini dapat ditemukan di dalam Pasal 40 ayat (2) yang menyatakan “*Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli*” dan pada ayat (3) “*Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut*”.

Adanya pemisahan antara bentuk perlindungan yang dimiliki oleh karya derivatif dan bentuk perlindungan yang dimiliki oleh karya asli tidak dijelaskan secara lebih lanjut di dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan bentuk ketidakpastian hukum bagi para pencipta terutama pencipta karya-karya turunan tentang sejauh mana bentuk transformasi dan perubahan yang dapat diterapkan ke dalam suatu karya orisinal sehingga karya tersebut dapat dikatakan sebagai karya derivatif serta diakui sebagai karya yang sah. Diperlukan adanya pembatasan akan sejauh mana bentuk kreativitas tersebut dapat ditarik ketika ciptaan hasil inspirasi dari sebuah karya orisinal diciptakan sehingga karya tersebut tidak jatuh ke dalam tajuk plagiasi.

Dengan semakin berkembangnya kreativitas akan seni dan budaya maka diperlukan sebuah jaminan serta perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhan para pembuat karya. Tidak-jelasan dari pengaturan yang ada juga menjadi suatu batu sandungan bagi para pembuat karya terutama dalam menjamin pemenuhan hak-hak pencipta atas karyanya. Di mana pada dasarnya hak eksklusif merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari hak cipta. Pencipta memiliki hak ekonomi dan hak moral atas karyanya. Namun ketika hal ini dibawa ke dalam permasalahan mengenai karya derivatif, ditemukan adanya kekaburan hukum mengenai hak-hak pencipta atas karya yang bersifat derivatif.

Studi terdahulu yang menelisik permasalahan yang serupa terkait dengan legalitas dari karya derivatif dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Derivatif Sebagai Implementasi Hak Cipta di Indonesia” oleh penulis Siti Aulia, Salsa Leia Sabrina, dan Tsalsa Nurfadilah merupakan studi yang menjadi dasar inspirasi dari penulisan ini. Sebagai pengembangan dari penelitian terdahulu, tulisan ini menitikberatkan pada kajian yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pencipta atas karya derivatif, khususnya hak ekonomi dan hak moral, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah jurnal yang membahas mengenai isu terkait hak eksklusif dari pencipta karya derivatif dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS HASIL KARYA DERIVATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelaahan konseptual dari perspektif peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan tersebut, penulis menganalisis norma-norma hukum yang mengatur karya cipta derivatif serta memahami konsep perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pencipta atas karya derivatif berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur bahan hukum, serta berbagai dokumen dan karya ilmiah lain yang

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS HASIL KARYA DERIVATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

relevan dengan topik pembahasan. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis dan dipahami secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai perlindungan hukum atas hak eksklusif pencipta karya derivatif menurut Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Karya Derivatif Dalam Hukum Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf n bahwa “*terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi,*” merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hukum. Karya derivatif merupakan bentuk turunan dari suatu ciptaan yang lahir dari kreativitas seseorang melalui pengolahan, sehingga menghasilkan karya berupa modifikasi atau adaptasi dari karya asli⁴. Dengan demikian, dalam perwujudannya karya derivatif dapat dipahami sebagai ciptaan yang berasal dari karya yang telah ada sebelumnya melalui proses modifikasi maupun transformasi.

Ketika kita berbicara mengenai karya derivatif, satu hal yang menjadi pembeda antara karya derivatif dengan karya ciptaan aslinya adalah adanya aspek kebaruan yang melekat pada karya derivatif. Dengan memperhatikan bahwa penciptaan karya derivatif bertumpu pada karya yang telah ada sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa esensi suatu ciptaan untuk dapat dikategorikan sebagai karya turunan terletak pada unsur kreativitas serta perubahan yang diwujudkan dalam karya tersebut.⁵ Orisinalitas menjadi unsur utama bagi sebuah karya supaya dapat dikatakan sebagai karya derivatif. Hal orisinalitas memiliki hubungan yang erat dengan aspek kreativitas dari seorang pencipta. Kreativitas yang dituangkan di dalam sebuah karya derivatif harus dapat memenuhi standar kebaruan sehingga karya tersebut bukan termasuk sebagai karya plagiarisme. Sebuah karya orisinal yang dibaharui akan melewati proses pembaharuan yaitu penambahan sesuatu

⁴ Ujang Badru Jaman, “Menjamin Kepastian Hukum Atas Karya Cipta Derivatif: Tinjauan Terhadap Regulasi Dan Penegakan Hukum Serta Kesadaran Masyarakat”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 7, No. 1 (2025): 12-20

⁵ Orit Rachum-Twaig, *Copyright Law And Derivative Works: Regulating Creativity*, 1st Ed. (New York: Routledge, 2018), 4.

yang baru melalui ekspresi yang muncul atas kontribusi kreativitas seorang pencipta terhadap suatu karya sehingga tercipta suatu nilai tambah yang signifikan.⁶

Sebelum memperoleh perlindungan, suatu karya derivatif terlebih dahulu harus memenuhi prinsip standar dalam hukum hak cipta, yaitu orisinalitas, kreativitas, dan fiksasi, yang prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi oleh Indonesia dengan merujuk pada Konvensi Bern (*Berne Convention*). Konvensi Bern juga mengklasifikasikan jenis-jenis karya yang termasuk dalam kategori karya derivatif, seperti terjemahan, adaptasi, aransemen musik, serta berbagai bentuk modifikasi atau perubahan terhadap karya sastra maupun seni rupa. Selain itu, Konvensi Bern menegaskan bahwa perlindungan terhadap karya derivatif diberikan tanpa mengurangi hak cipta yang melekat pada karya aslinya. Undang-Undang Hak Cipta telah memberi batasan agar karya derivatif itu sendiri tidak masuk ke dalam kategori pelanggaran hak cipta. Perihal mengenai batasan ini tertera di dalam Pasal 44 ayat (1), yang menyatakan bahwa *“penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan; c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau; d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta”*. Batasan-batasan yang tertera pada Pasal 44 ayat (1) tersebut, secara dasar telah memberikan gambaran atas batas dari suatu ciptaan sehingga tidak jatuh ke dalam pelanggaran hak cipta. Namun demikian, ketentuan pasal tersebut belum menguraikan secara khusus kriteria yang dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak merugikan kepentingan wajar pencipta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d.

Pada dasarnya, keberadaan izin atau lisensi dari pemegang hak cipta atas karya orisinal merupakan syarat yang perlu dipenuhi oleh pencipta apabila hendak

⁶ Kiara Rygel, Yenny Eta Widyanti, Dan Shanti Riskawati, “Kriteria Karya Penggemar *Fanfiction* Sebagai Karya Turunan Yang Sah Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia,” *Rechtjiva* 2, No. 2 (2025): 393–407.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS HASIL KARYA DERIVATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

menghasilkan karya derivatif dari ciptaan yang bukan miliknya. Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan sebagaimana diatur dalam undang-undang wajib memperoleh izin atau lisensi berdasarkan perjanjian tertulis dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini berkaitan erat dengan hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta asli. Pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya, yang mencakup hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut serta hak untuk mengatur setiap bentuk perubahan dan menolak tindakan apa pun yang bersifat merugikan dirinya. Apabila terdapat pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tanpa adanya izin dari pencipta, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.⁷

Dalam konteks karya derivatif terdapat ketentuan-ketentuan yang menjadi pembatas agar karya turunan tersebut tidak melanggar hak cipta dari karya aslinya. Pembatasan-pembatasan yang ada tidak hanya meliputi batasan terhadap penggunaan suatu karya namun hal pembatasan juga meliputi pengecualian dari tindakan-tindakan yang dapat dilakukan tanpa melanggar hak cipta.⁸ Keberadaan *Fair Use* di dalam hak cipta menjadi hal yang perlu dipertimbangkan ketika berbicara mengenai karya derivatif. Pencipta karya orisinal dapat menempatkan ciptaannya dalam ruang lingkup fair use, yaitu penggunaan karya untuk kepentingan yang wajar dan/atau bersifat nonkomersial. Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 menguraikan berbagai perbuatan yang tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Sebuah karya derivatif yang diciptakan tanpa tujuan komersial, masih dalam batasan-batasan yang wajar dan tidak melanggar peraturan yang tertera dalam undang-undang, serta sudah mendapatkan izin dalam bentuk apapun dari pencipta karya asli tidak dapat dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak cipta. Hal ini berkaitan dengan doktrin *fair use* yang menyatakan bahwa seseorang memiliki izin untuk melakukan kegiatan

⁷ Hari S. Disemadi, Raihan Randika Yusuf, Dan Novi Wira Sartika Zebua, "Perlindungan Hak Eksklusif Atas Ciptaan *Digital Painting* Dalam Tatanan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2021): 41–52.

⁸ Anastasia Theresia Puspasari Dan Agus Sardjono, "Pembatasan Hak Cipta Terkait *Remix* Lagu Berdasarkan Doktrin *Fair Use* Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Technology And Economics Law Journal* 2, No. 2 (2023): 265–281.

reproduksi tanpa perlu memiliki izin dari pemilik hak cipta karya asli.⁹ Dengan demikian seorang pencipta dapat menciptakan karya derivatif dari sebuah karya asli dengan batasan bahwa karya derivatif yang diciptakan pada batas wajarnya tidak melanggar hak cipta dari pemilik karya asli. Dengan merujuk pada hal tersebut maka, sebuah karya derivatif merupakan karya yang dilindungi oleh hukum selama dalam proses penciptaan serta penggunaannya tidak melanggar hukum yang berlaku serta tidak melanggar hak moral serta hak ekonomi dari pemilik karya asli yang karyanya digunakan sebagai dasar pembentuk dari sebuah karya derivatif.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Eksklusif Atas Karya Derivatif Dalam Hukum Hak Cipta

Pencipta karya derivatif memiliki hak moral dan hak ekonomi yang berdiri sendiri serta terpisah dari hak yang melekat pada pencipta karya asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa karya derivatif tetap merupakan ciptaan yang dilindungi oleh hukum hak cipta dan memperoleh perlindungan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak diwujudkan dalam bentuk nyata, sepanjang keberadaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, karya derivatif memperoleh perlindungan sebagai ciptaan yang bersifat orisinal tanpa mengurangi hak cipta yang melekat pada karya aslinya.¹⁰ Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) yang menegaskan bahwa suatu ciptaan, termasuk karya derivatif, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas karya asli. Oleh karena itu, karya derivatif memiliki perlindungan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari karya aslinya, meskipun proses penciptaannya bergantung pada ciptaan sebelumnya. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (2) yang menyatakan bahwa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, serta karya lain hasil transformasi merupakan ciptaan yang

⁹ Budi Agus Riswandi, Dkk, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), 4.

¹⁰ Putu Aras Samsithawrati, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putri Triari Dwijayanthi, Anak Agung Istri Eka Krisnayanti, Dan Dewa Ayu Dian Sawitri, "Perlindungan Hukum Seni Menghidangkan Makanan Dan Karya Turunan Berbasis Teknologi: Perspektif Hak Cipta," *Jurnal Analisis Hukum* 6, No. 1 (2023): 1–17.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS HASIL KARYA DERIVATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

dilindungi, maka pencipta karya derivatif secara otomatis memperoleh hak eksklusif atas ciptaannya.¹¹

Hak eksklusif adalah hak yang secara khusus melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memanfaatkan ciptaan tersebut tanpa campur tangan atau pembatasan dari pihak lain.¹² Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada ciptaan, serta hak untuk melarang segala bentuk perubahan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap karyanya. Ketentuan mengenai hak moral ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta, yang juga menegaskan bahwa hak tersebut tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun dalam pelaksanaannya dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Selanjutnya, hak ekonomi merupakan hak yang melekat pada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya. Hak ini bersifat khusus dan dalam pelaksanaannya memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, serta memberikan izin atas pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8.¹³

Pencipta karya derivatif berhak memanfaatkan hak eksklusif atas karya turunannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta, karena karya derivatif merupakan ciptaan yang berdiri sendiri dan memperoleh perlindungan hukum yang terpisah dari karya aslinya. Perlindungan tersebut diberikan tanpa mengurangi hak cipta yang melekat pada ciptaan asli sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (2). Pencipta karya asli memiliki hak cipta yang bersifat eksklusif sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, dan prinsip yang sama juga berlaku bagi pencipta karya turunan. Suatu karya derivatif memperoleh perlindungan hak

¹¹ Laudita Cahyanti, "Perlindungan Hak Ekonomi *Fan-Artist* Atas *Fan-Art* Dan *Fan Merchandise Genshin Impact* Sebagai Karya Derivatif Dalam Hukum Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, No. 5 (2024): 1148–1157.

¹² Damai Helena Ratih Dan R. Rahaditya, "Tinjauan Hak Eksklusif Atas Potret Yang Dipergunakan Secara Komersil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Hukum Adigama* 5, No. 2 (2022): 225–248.

¹³ Magdariza, "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan," *UNES Law Review* 5, No. 4 (2023): 2150–2159.

cipta sepanjang mengandung unsur-unsur baru sebagai perwujudan kreativitas penciptanya yang dituangkan berdasarkan karya asli.

Hak cipta karya derivatif dapat dikatakan sah dan dapat dilaksanakan secara hukum apabila karya turunan tersebut sudah mendapatkan izin yang diperlukan dari pemegang hak cipta asli, hal ini juga berlaku selama karya turunan yang diciptakan tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi dan moral serta melanggar hak cipta dari pemilik karya asli. Walaupun demikian, hak cipta atas karya turunan tetap berkaitan dengan karya aslinya, sehingga pencipta karya derivatif tidak dapat mengklaim hak atas bagian ciptaan yang bersumber dari karya asli. Kepemilikan hak oleh pencipta karya turunan hanya mencakup hasil modifikasi atau materi baru yang diciptakannya. Keterkaitan dengan karya asli serta adanya unsur kebaruan inilah yang melahirkan konsep lapisan ganda hak cipta, yaitu keberadaan dua lapisan perlindungan hak cipta yang berdiri sendiri.¹⁴

Dalam sistem hukum hak cipta, karya derivatif mendapatkan dua bentuk perlindungan, yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta sebelum timbulnya sengketa. Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan oleh pencipta karya derivatif melalui pendaftaran ciptaan sebagai alat bukti autentik kepemilikan, serta dengan pemberian izin atau lisensi secara tertulis kepada pihak lain yang hendak menggunakan atau memanfaatkan karyanya. Melalui langkah-langkah tersebut, pencipta dapat menegaskan hak eksklusif yang dimilikinya sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam penggunaan karya derivatif.

Adapun perlindungan hukum represif merupakan upaya perlindungan yang ditempuh setelah terjadinya pelanggaran hak cipta. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme hukum berupa pengajuan gugatan perdata oleh pencipta terhadap pihak yang diduga melanggar hak moral maupun hak ekonomi atas karya derivatif. Gugatan tersebut dapat diajukan untuk menuntut ganti kerugian, penghentian perbuatan pelanggaran, serta pemulihan hak-hak pencipta yang dirugikan. Dengan keberadaan kedua bentuk perlindungan tersebut, diharapkan dapat terwujud keseimbangan antara penghormatan

¹⁴ Arhaprima Devandra Julianto, "Perbandingan Regulasi Hak Cipta Atas Video Parodi: Studi Kasus Pelanggaran Di Indonesia Dan Amerika Serikat," *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025): 1–28.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS HASIL KARYA DERIVATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

terhadap kreativitas pencipta dan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran hak cipta yang terjadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan karya derivatif merupakan konsekuensi logis dari perkembangan kreativitas manusia di bidang seni, sastra, dan budaya yang semakin dinamis. Keabsahan suatu karya derivatif sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur orisinalitas sebagai perwujudan ekspresi baru yang lahir dari kemampuan intelektual penciptanya, adanya izin atau lisensi dari pencipta karya asli sebagai bentuk penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang melekat padanya, serta ketiadaan pelanggaran terhadap hak-hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan pengakuan terhadap eksistensi karya derivatif sebagai ciptaan yang dilindungi secara tersendiri, namun pengaturannya masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang jelas mengenai hubungan serta perbedaan hak antara pencipta asli dan pencipta turunan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, terutama dalam menentukan sejauh mana suatu karya hasil adaptasi, transformasi, atau modifikasi dapat dikategorikan sebagai ciptaan baru yang sah tanpa melanggar hak cipta yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian, sistem hukum hak cipta di Indonesia pada dasarnya telah mengakui prinsip perlindungan terhadap karya derivatif baik dalam bentuk perlindungan preventif melalui pendaftaran ciptaan dan pemberian izin tertulis, maupun perlindungan represif melalui upaya hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, efektivitas dari perlindungan tersebut masih memerlukan pembaruan regulatif dan implementatif yang lebih komprehensif agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta keseimbangan antara kepentingan pencipta asli dan pencipta turunan dalam ranah perlindungan hak cipta.

Sebagai saran, diperlukan adanya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam hal pengaturan yang lebih rinci mengenai definisi, bentuk, dan batasan hukum dari karya derivatif agar tidak menimbulkan tumpang tindih antara hak cipta asli dan turunan. Pemerintah bersama lembaga terkait diharapkan dapat membentuk instrumen hukum pelaksana yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan serta penyelesaian sengketa atas karya

derivatif. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman bagi para pelaku industri kreatif, akademisi, maupun masyarakat luas terkait batas-batas penciptaan karya derivatif yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penulis juga merekomendasikan agar penelitian selanjutnya menelaah lebih dalam perbandingan sistem perlindungan hukum atas karya derivatif di berbagai yurisdiksi, khususnya di negara-negara yang telah memiliki pengaturan spesifik mengenai karya derivatif digital, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengembangan regulasi hak cipta nasional di masa yang akan datang

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Cahyanti, L. (2024). Perlindungan hak ekonomi *fan-artist* atas *fan-art* dan *fan merchandise Genshin Impact* sebagai karya derivatif dalam hukum hak cipta. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5), 1148–1157. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5.2166>
- Disemadi, H. S., Yusuf, R. R., & Zebua, N. W. S. (2021). Perlindungan hak eksklusif atas ciptaan *digital painting* dalam tatanan hak kekayaan intelektual di Indonesia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 41–52. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i1.1834>
- Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hak moral pencipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 189–202. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131>
- Jaman, U. B. (2025). Menjamin kepastian hukum atas karya cipta derivatif: Tinjauan terhadap regulasi dan penegakan hukum serta kesadaran masyarakat. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 7(1), 12–20. <https://doi.org/10.52005/rechten.v7i1.205>
- Julianto, A. D. (2025). Perbandingan regulasi hak cipta atas video parodi: Studi kasus pelanggaran di Indonesia dan Amerika Serikat. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 1–28. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1439>
- Magdariza. (2023). Analisa yuridis terhadap hak ekonomi dan hak moral berdasarkan Undang-Undang hak cipta dalam rangka liberalisasi perdagangan. *UNES Law Review*, 5(4), 2150–2159. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.590>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK EKSKLUSIF PENCIPTA ATAS HASIL KARYA DERIVATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

- Nusantika, K. F. (2023). Tinjauan yuridis karya seni penggemar (fanart) sebagai sebuah ciptaan. *Novum: Jurnal Hukum*, 10(4), 167–176. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.53833>
- Puspasari, A. T., & Sardjono, A. (2023). Pembatasan hak cipta terkait *remix* lagu berdasarkan doktrin *fair use* dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. *Technology and Economics Law Journal*, 2(2), 265–281. <https://doi.org/10.21143/TELJ.vol2.no2.1040>
- Ratih, D. H., & Rahaditya, R. (2022). Tinjauan hak eksklusif atas potret yang dipergunakan secara komersil berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 225–248.
- Rygel, K., Widyanti, Y. E., & Riskawati, S. (2025). Kriteria karya penggemar *fanfiction* sebagai karya turunan yang sah dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. *RechtJiva*, 2(2), 393–407. <https://doi.org/10.21776/rechtjiva.v2n2.12>
- Samsithawrati, P. A., Dharmawan, N. K. S., Dwijayanthi, P. T., Krisnayanti, A. A. I. E., & Sawitri, D. A. D. (2023). Perlindungan hukum seni menghidangkan makanan dan karya turunan berbasis teknologi: Perspektif hak cipta. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4159>

Buku Teks

- Riswandi, B. A., & SH, M. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Citra Aditya Bakti.
- Rachum-Twaig, O. (2018). *Copyright law and derivative works: Regulating creativity* (1st ed., p. 4). New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429439247>

Peraturan Perundang-undangan

- World Intellectual Property Organization (WIPO). (1979). *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (as amended on September 28, 1979). Geneva: WIPO.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).